



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA 22 (DUA PULUH DUA) SKPD/UKPD DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor telah dilakukan penjualan melalui lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai Risalah Lelang Nomor 432/27/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang hasilnya telah disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor pada 22 (dua puluh dua) SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 22 (DUA PULUH DUA) SKPD/UKPD DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor pada 22 (dua puluh dua) SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Barang Inventaris Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Tindak lanjut dari penghapusan Barang Inventaris Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihapus dari Kartu Inventaris Kantor.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan